



KONSEP RADIKALISME DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

THE CONCEPT OF DIGITAL RADICALISM IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW IN INDONESIA

Yuni Ristanti

Universitas Mataram

E-mail: yuniristanti29@staff.unram.ac.id

Titin Nurfatlah

Universitas Mataram

E-mail: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Abstrak

Radikalisme digital merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan penyebaran ideologi ekstrem melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi radikalisme dan radikalisme digital, mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat digunakan dalam proses scraping data untuk mendeteksi konten radikal di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme dalam perspektif hukum positif tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, namun dapat diidentifikasi melalui perbuatan yang mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara, seperti yang tercermin dalam delik makar dan ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks digital, radikalisme ditandai oleh pola penyebaran konten yang sistematis, penggunaan narasi ideologis yang bersifat ekstrem, serta adanya indikasi ajakan atau mobilisasi tindakan. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam teknik scraping data untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi radikalisme digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam merespons dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Kata kunci: *Radikalisme; Radikalisme Digital; Hukum Positif; Keamanan Negara.*

Abstract

Digital radicalism is a phenomenon that has developed alongside advancements in information and communication technology, characterized by the dissemination of extreme ideologies through digital platforms. This study aims to analyze the definitions of radicalism and digital radicalism, examine their regulation within Indonesian positive law, and identify indicators that can be utilized in data scraping processes to detect radical content in the digital space. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, case, and legal interpretation approaches. The results show that radicalism, from the perspective of positive law, is not always explicitly defined; however, it can be identified through actions that pose threats to state security, as reflected in treason-related offenses and other relevant legal provisions. In the digital context, radicalism is characterized by systematic patterns of content dissemination, the use of extreme ideological narratives, and indications of incitement or mobilization of actions. These indicators can serve as a basis for data scraping techniques to identify and map potential digital radicalism. This study contributes to the development of criminal law studies, particularly in responding to the dynamics of information technology-based crimes in Indonesia.

Keywords: *Radicalism; Digital Radicalism; Positive Law; State Security.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital di Indonesia telah bergerak ke arah yang sangat masif. Hingga awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di tanah air telah mencapai 79,5 % atau setara dengan 221,6 juta penduduk, di mana koneksi seluler (*mobile connection*) mengalami peningkatan sebesar 3,6 % sejak pandemi Covid-19. Lonjakan ini menandai babak baru bagi akselerasi digital nasional yang didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Dalam lanskap ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memegang tiga mandat utama, yakni penyediaan akses yang merata, pembangunan ekonomi inovasi, dan perwujudan ruang digital yang aman serta beretika ¹.

Namun, di sisi lain, lompatan digital yang terus meningkat ini bertindak bagai pisau bermata dua. Ketika cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi berubah total, dunia siber Indonesia justru dihadapkan pada ancaman nyata berupa banjir informasi (*information overload*) yang sangat erat dengan disinformasi serta ujaran kebencian (*hate speech*) ². Fenomena inilah yang kemudian dieksploitasi oleh gerakan radikal, menjadikan radikalisme digital sebagai ancaman eksistensial baru yang merongrong kedaulatan ruang siber nasional.

Pergeseran pola penyebaran ini membuktikan bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat fundamental dalam memfasilitasi metamorfosis radikalisme. Sebagaimana dijabarkan oleh A. Abraham, radikalisme tidak lagi bergerak secara konvensional melalui sel-sel fisik yang tertutup, melainkan telah bermigrasi dan menjadikan ruang digital sebagai media serta lokasi utamanya. Kemudahan akses informasi di dunia maya yang berjalan tanpa diimbangi oleh instrumen penyaringan (*filtering*) yang memadai, pada akhirnya membuka celah lebar bagi perkembangan ideologi radikal secara lintas batas ³. Kerentanan ini diperparah oleh karakteristik teknis media sosial itu sendiri. Hakimul menjelaskan bahwa arsitektur algoritma media sosial secara sistematis mampu membentuk struktur berpikir individu menjadi lebih sempit. Melalui pemboman konten yang sejenis secara terus-menerus, algoritma menciptakan fenomena filter bubble dan echo chamber. Kondisi ini mengisolasi pengguna internet dalam kungkungan informasi yang seragam, menumbuhkan ilusi kebenaran tunggal, yang pada gilirannya memantik sikap militansi serta sentimen kebencian terhadap kelompok di luar mereka ⁴.

Di Indonesia, perwujudan radikalisme muncul dalam berbagai bentuk yang mengancam integrasi bangsa. Salah satu yang paling mengemuka adalah radikalisme berbasis agama, yang sering kali lahir dari kesalahpahaman doktrinal dan dimanipulasi oleh oknum pemalsu ajaran untuk menegakkan tatanan tertentu secara sepihak. Selain itu, terdapat pula keterlibatan aktor teroris dan politisi oportunis yang menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam sejarah gerakan separatisme seperti GAM, OPM, dan RMS. ⁵ Dalam koridor hukum pidana, tindakan yang mengarah

1 KOMDIGI, "Transformasi Digital Bersama Kementerian Komdigi," KOMDIGI, n.d., <https://www.komdigi.go.id/transformatasi-digital>.

2 Eddy Cahyono Sugiarto, "Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Ketahanan Informasi Dan Literasi Digital Di Era Cognitive Warfare," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/ketahanan_informasi_dan_literasi_digital_di_era_cognitive_warfare.

3 Aria Budi Abraham et al., "Penangkalan Radikalisme Di Era Digital Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Nilai-Nilai Bela Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 866–74.

4 agungnoe, "Teknologi Digital Membuka Kesempatan Menormalisasi Bentuk Perilaku Kekerasan," *Universitas Gajah Mada*, November 28, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/teknologi-digital-membuka-kesempatan-menormalisasi-tindak-perilaku-kekerasan/>.

5 Agil Muhammad Sahal and Agung Bayuseto, "Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya," *Focus* 2, no. 2 (2021): 114–25.

pada pemisahan diri dari wilayah negara ini secara tradisional dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar di bawah Pasal 106 KUHP lama, yang kemudian dalam kodifikasi hukum pidana baru KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) diatur di dalam Pasal 192 dengan rumusan perbuatan memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sebagian atau seluruhnya ⁶.

Secara genealogi, radikalisme dan terorisme merupakan dua hal yang berdampingan dan sulit dipisahkan. Namun, secara positivistik, hukum di Indonesia cenderung lebih mapan dalam mengatur klaster terorisme ketimbang radikalisme itu sendiri. Melacak sejarah legislasi, mulai dari Perpu No. 1 Tahun 2002 hingga disahkannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak ditemukan klausul yang secara eksplisit mengatur tata cara penindakan radikalisme. Intervensi normatif terhadap aspek radikalisme baru muncul secara terbatas pasca-lahirnya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003. Walaupun regulasi ini telah memberikan pijakan hukum positif untuk membendung pergerakan radikal di ruang digital, tantangan dogmatis yang muncul justru berada pada tatanan fundamental, hukum positif Indonesia belum merumuskan definisi radikalisme secara tegas, rigid, dan terukur.

Ketiadaan batasan normatif yang presisi ini memicu problem penegakan hukum yang kompleks di ruang siber. Karakteristik ruang digital yang dinamis membuat makna tanda pagar (hashtag) bersifat kontekstual, penggunaan bahasa diwujudkan dalam bentuk simbolik yang disamarkan, serta pola komunikasi digital berubah dengan sangat cepat. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan sosiologis dan yuridis untuk membedakan antara ekspresi politik yang sah dengan propaganda radikal yang berbahaya. Padahal, dampak dari gerakan radikal ini sangat signifikan; ia tidak hanya menyebarkan rasa takut dan ketidakamanan, tetapi juga merusak kohesi sosial dan memperdalam polarisasi di masyarakat. Jika dibiarkan tanpa kendali hukum yang terukur, radikalisme digital akan bertransformasi menjadi aksi terorisme nyata yang menuntut sanksi pidana preventif guna melindungi masyarakat dari bahaya intoleransi dan kekerasan.

Namun di sisi lain, kekaburan definisi normatif ini menyimpan bahaya laten berupa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tanpa adanya parameter hukum yang jelas, label “radikal” rentan dipolitisasi oleh otoritas negara untuk membungkam pers dan mengkriminalisasi kritik yang sah. Kondisi ini berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara dalam berekspresi. Oleh sebab itu, sebelum melangkah pada tahapan teknis empiris seperti penemuan data (*data scraping*) di media sosial, diperlukan sebuah penelitian fundamental yang mapan untuk memetakan parameter, batasan, serta indikator hukum yang jelas guna memisahkan antara tindakan radikal dengan kritik konstruktif ⁷.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis secara konseptual pengertian radikalisme dan radikalisme digital, mulai dari karakteristik dan bentuk-bentuk manifestasinya di ruang siber dan media sosial sebagai respons atas pesatnya transformasi digital di Indonesia. selain itu mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaturan hukum terkait radikalisme digital dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya melalui pisau analisis UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta kebijakan sektoral

⁶ Erdianto, “Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial,” no. vol. 1 no. 1 Hukum Pidana dan Pembangunan (2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>.

⁷ Febri Widiandari, Imam Muhsin, and Sabarudin, “Persepsi Mahasiswa Sastra Inggris UIN SUNAN KALI-JAGA YOGYAKARTA Terhadap Radikalisme Beragama” 5 (n.d.): 1579–94.

terkait ruang digital yang aman dan beretika. Merumuskan batasan konseptual dan taksonomi normatif yang tegas antara radikalisme digital dan kritik konstruktif, guna mencegah penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional (*overcriminalization*) sekaligus memproteksi hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Hasil dari rekonstruksi konseptual dan pemetaan indikator dalam penelitian ini nantinya akan diproyeksikan sebagai instrumen leksikon (kamus data) yang valid secara hukum, yang melandasi penelitian tahap kedua berupa pemetaan berbasis data makro (*big data scraping*) di media sosial. Pemetaan indikator konsep radikalisme ini bertujuan sebagai batasan dalam menemukan arti atau istilah radikalisme digital sehingga mempersempit penemuan radikalisme yang tersebar di sosial media dalam melakukan scraping data pada penelitian selanjutnya.

B. METODE

Riset ini menerapkan metode yuridis-normatif melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum positif dengan analisis siber. Penjajakan regulasi dilakukan lewat pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna membedah harmonisasi UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan KUHP terkait dinamika ruang digital. Di sisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai pisau analisis untuk menguliti pergeseran makna radikalisme konvensional ke ranah siber, sekaligus menetapkan batas demarkasi antara doktrin radikal dan hak berekspresi warga negara.⁸ Juga dilakukan penafsiran menggunakan penafsiran gramatikal penafsiran ini berdasarkan pada arti dari kata tata Bahasa yang dipergunakan sehari-hari dalam memaknai radikalisme digital,⁹serta menggunakan penafsiran autentik dengan mengkaji arti radikalisme dari aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai radikalisme digital.¹⁰ Selain dua penafsiran tersebut diperlukan juga penafsiran teleologis guna menafsirkan arti dari radikalisme mengikuti perkembangan masyarakat.

analisis doktrinal tersebut, data sekunder dikumpulkan dan dipilah ke dalam tiga klaster bahan hukum. Sumber primer mengacu pada UUD NRI 1945, KUHP, UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua), serta UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme serta UU Nomor 1 tahun 2023 (KUHP). Sementara itu, literatur pendukung diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi, buku sosiologi politik, dan laporan otoritas keamanan siber. Kamus hukum beserta direktori istilah siber kemudian diposisikan sebagai bahan hukum tersier untuk memperkuat kajian teks.

Teknik pengumpulan bahan hukum bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Proses pembongkaran indikator radikalisme digital dieksplorasi lewat beberapa indikator utama: Actus reus, Teks vs konteks, Batas Kritik vs Subversi, Bahasa Sandi (Dog Whistle), dan Intensi Aktor (User Intent). Guna memastikan akurasi taksonomi normatif tersebut sebelum dieksekusi pada pemetaan data makro (*big data scraping*)¹¹ di fase riset berikutnya

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

9 satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, bagian II (Balai Lektur Mahasiswa, n.d.).

10 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015).

11 Lalu Reza Anugrah et al., "Pemanfaatan Big Data Dan Teknik Data Scraping Untuk Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Tangerang Live Berdasarkan Ulasan Pengguna," *Journal Of Social Science Research Volume 5* (2025): 3480–89.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Radikalisme dan Radikalisme Digital

Secara etimologis dan konseptual, istilah radikalisme sebenarnya mengalami pergeseran makna dari kata yang mengandung arti positif menjadi kata yang berarti negatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan radikalisme sebagai paham atau aliran dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis atau dengan menggunakan cara kekerasan, serta merepresentasikan sikap ekstrem¹². Dalam jangkauan yang lebih luas, radikalisme dipandang sebagai gagasan atau tindakan yang mendobrak aturan, kebiasaan, serta norma yang dianut oleh mayoritas masyarakat, baik dalam dimensi politik, sosial, ekonomi, maupun agama¹³. Pada hakikatnya, istilah ini bersifat netral dan berakar dari kata radix (akar), seperti dalam studi filsafat yang menuntut proses berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya. Dalam bahasa Inggris disebut *radical* yang artinya ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental.¹⁴ Kendati demikian, ketika istilah ini dilekatkan pada isu keamanan global dan terorisme, makna radikalisme mengalami perubahan ekstrem menjadi bermakna negatif¹⁵. Wahyudin menyebutkan Radikalisme adalah gejala umum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan berbagai macam motif, baik dari segi sosial, politik, dan budaya.

European institute of peace membedakan antara radikalisasi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Radikalisasi adalah proses bertahap di mana individu atau kelompok menganut ideologi radikal yang dapat menyebabkan peningkatan kesediaan untuk membenarkan atau menggunakan kekerasan untuk tujuan politik. Radikalisme menantang legitimasi norma dan kebijakan yang sudah mapan. Radikalisme sendiri tidak serta merta mengarah pada kekerasan. Misalnya, radikalisme mencakup individu yang menolak nilai-nilai masyarakat tetapi tetap mematuhi hukum dan berupaya mewujudkan perubahan melalui dialog politik. Apakah komunitas radikal merupakan lahan subur bagi ekstremisme kekerasan atau mitra penting untuk pencegahan, saat ini menjadi topik perdebatan politik yang sengit. Sedangkan ekstremisme berbeda dari radikalisme. Para ekstremis menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan politik tanpa harus menggunakan kekerasan sendiri. Ekstremisme melibatkan pemikiran kategoris “kita melawan mereka”, yang sering kali dipicu oleh lingkungan yang tertutup dan terisolasi dari individu-individu yang berpikiran sama. Menyetujui penggunaan kekerasan, termasuk terhadap warga sipil, dapat semakin mengasingkan individu dari masyarakat; hal ini juga menandai tahap penting di mana individu dapat secara psikologis siap untuk menggunakan kekerasan. Terorisme atau ekstremisme kekerasan mencakup perilaku kekerasan yang berasal dari ideologi yang dianut setidaknya oleh sekelompok kecil individu. Ekstremisme kekerasan meliputi kemauan serta pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Teroris menunjukkan keterputusan yang parah dari masyarakat dan cenderung meremehkan atau merendahkan martabat korbannya. Secara historis, individu beralih

12 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2026, <https://kbbi.web.id/radikal>.

13 Yasmirah Mandasari Saragih et al., “Tindak Pidana Terorisme, Radikalisme Dan Deradikalisasi Di Indonesia,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 48–56.

14 Wahyudin Hafid, “Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Digital),” *Journal Of Islamic Law* 1 (2020): 31–46.

15 Imran Tahir and M. Irwan Tahir, “Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia,” *Jurnal Impliah Administrasi Pemerintahan Daerah* XII, no. 2 (2020): 74–83.

ke terorisme ketika mereka tidak melihat kemungkinan lain untuk mencapai tujuan politik tertentu¹⁶.

Dari doktrin-doktrin mengenai radikalisme tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa ada radikalisme yang masih dalam tahap pemikiran atau ideologi dan ada juga radikalisme dalam bentuk metode ekstrim berupa sabotase, atau kekerasan nyata dalam mencapai tujuan. Dapat juga dilakukan dengan metode di luar hukum, intimidasi, hingga kekerasan fisik (bermuara pada terorisme).

Radikalisme dalam bentuk pemikiran atau ideologi Secara hukum tidak bisa dipidana hanya karena isi kepalanya atau keyakinannya (*cogitationis poenam nemo patitur*). Akan tetapi jika pemikiran atau ideologi tersebut menjadi penyebaran paham dalam ruang digital akan memiliki daya rusak yang berbahaya di platform digital, misalnya dalam laporan Kementerian PPPA pada tahun 2026 menyebutkan terdapat 112 Siswa terpapar radikalisme online¹⁷. Ruang digital khususnya media sosial, game online yang penggunaannya adalah anak-anak tanpa pengawasan lebih rentan terkena paham radikalisme.

Radikalisme digital sendiri merupakan perubahan radikalisme konvensional menuju radikalisme di ruang digital yang tidak dilakukan lagi dengan ruang fisik, ruang tertutup, dengan cara sembunyi-sembunyi melainkan menggunakan metode rekrutmen online, propaganda melalui media sosial, penyebaran ideologi melalui konten digital. Misalnya, *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) Sydney Jones dalam wawancara dengan BBC Indonesia kelompok Santoso lebih menggunakan media sosial sebagai alat propaganda dengan menyebarkan video aksi kekerasan yang dilakukan. Selain itu, disebutkan juga Pemerintah dapat melakukan pencegahan ataupun pemblokiran terhadap situs jika ada pengaduan dari masyarakat¹⁸. Radikalisme digital ini dikenal juga dengan self-radicalization atau radikalisasi diri

2. Radikalisme Perspektif Hukum Positif Indonesia

- a. UURINo.5Tahun2018tentangPemberantasanTindakPidanaTerorismedanPeraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kontra Radikalisme.
 - Ketentuan pasal 1 ayat 2 mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Radikalisme merupakan salah satu permulaan dari perbuatan Terorisme, sehingga dalam pengaturannya pada undang-undang ini berupa penyebaran dengan syarat subyek hukum yang dimaksud dalam pasal ini memiliki hubungan dengan organisasi terorisme.
 - Selain itu dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatur mengenai definisi Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan

16 EIP, "EIP Explainer: Understanding Radicalisation," *European Institute of Peace*, 2016, <https://www.eip.org/eip-explainer-understanding-radicalisation/>.

17 Siaran Pers Nomor: B-225/SETMEN/HM.02.05/05/2026, "112 Siswa Terpapar Radikalisme Online, Kemen PPPA Susun Strategi Edukasi Yang Tepat Sasaran" (Jakarta, 2026), <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/112-siswa-terpapar-radikalisme-online-kemen-pppa-susun-strategi-edukasi-yang-tepat-sasaran>.

18 Komdigi, "ISIS Sebar Paham Radikal Melalui Media Digital," 2020, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/isis-sebar-paham-radikal-melalui-media-digital>.

untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Selain itu disebutkan juga mengenai paham radikalisme terorisme. Dari peraturan-peraturan tersebut tidak mendefinisikan mengenai radikalisme secara tersendiri melainkan radikalisme ini dihubungkan dengan terorisme. Misalnya dalam pasal 13A Undang-undang Terorisme berikut:

- Pasal 13A “setiap orang yang memiliki Hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
- Pasal 28 ayat (2): Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - Pasal 28 ayat (3): Melarang penyebaran informasi elektronik yang menyebarkan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerusakan di masyarakat.
 - Dalam kalimat penjelas pada pasal 28 ayat 3 ini mendefinisikan kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/ siber.
 - Pasal 45A: Mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 28, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar
- Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU ITE pada dasarnya ditujukan untuk mencegah penyebaran kebencian dan disinformasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, rumusan norma yang bersifat luas dan multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam membedakan antara ekspresi yang sah dan perbuatan yang mengarah pada radikalisme. Dalam konteks ini, tidak setiap kritik terhadap pemerintah atau penyampaian opini yang keras dapat dikategorikan sebagai bentuk radikalisme, selama tidak terdapat unsur niat (*mens rea*) untuk menimbulkan permusuhan atau mendorong tindakan destruktif. Di dunia digital, penyebaran informasi sering kali tidak dapat dinilai hanya dari aspek tekstual semata. Konten yang secara lahiriah tampak sebagai kritik dapat berubah menjadi sarana radikalisasi apabila didukung oleh konteks, pola komunikasi, serta penggunaan narasi tertentu yang mengarah pada delegitimasi negara atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap pasal ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pencegahan radikalisme, dengan menitikberatkan pada pembuktian intensi aktor, konteks komunikasi, serta potensi dampak nyata yang ditimbulkan.
- c. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya upaya hukum positif dalam mengantisipasi radikalisme, khususnya yang mengarah pada perubahan ideologi negara secara tidak sah. Pasal 188, 189, dan 190 menegaskan bahwa penyebaran atau pengembangan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk melalui media digital, dapat dipidana apabila disertai tujuan untuk mengganti dasar negara. Dalam perspektif radikalisme, ketentuan ini menekankan pentingnya unsur niat (*mens rea*), sehingga tidak semua

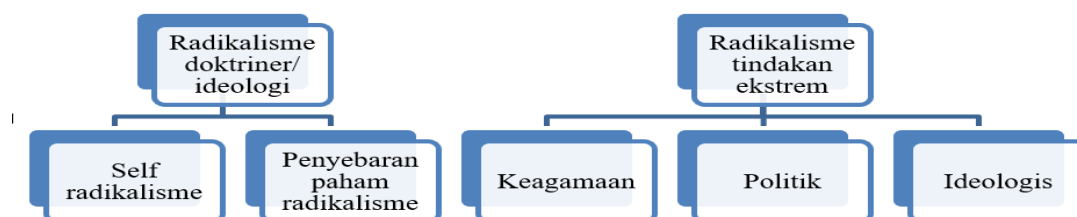
penyebaran gagasan otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus terdapat tujuan ideologis yang mengarah pada perubahan sistem negara dengan cara yang tidak sah.

- Lebih lanjut, dalam konteks makar, radikalisme dapat dipahami sebagai akar ideologis yang mendorong terjadinya perbuatan melawan negara. Namun demikian, selama masih berada pada tataran pemikiran, hal tersebut belum memenuhi unsur pidana. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai makar apabila telah memasuki tahap permulaan pelaksanaan (*actus reus*), seperti pembentukan organisasi atau mobilisasi massa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan atau memisahkan wilayah negara, hal ini juga sesuai dengan pendapat Krisna Noviawan.¹⁹
- d. UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
 - Radikalisme digital sering kali melibatkan penggalangan dana secara online (*cyber-crowdfunding*) berkedok donasi kemanusiaan atau yayasan fiktif.
 - Pasal 4 dan Pasal 5: Menjerat setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, atau menyerahkan dana dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal ini tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan berupa pengumpulan atau penyaluran dana (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya tujuan atau niat (*mens rea*) bahwa dana tersebut digunakan untuk tindak pidana terorisme. Dalam praktik radikalisme digital, aktivitas pendanaan sering disamarkan dalam bentuk donasi kemanusiaan yang secara tekstual tampak legal, namun secara kontekstual dapat mengarah pada dukungan terhadap ideologi radikal. Oleh karena itu, penegakan pasal ini menuntut analisis yang tidak hanya berbasis teks, melainkan juga mempertimbangkan konteks komunikasi, penggunaan bahasa tersandi (*dog whistle*), serta intensi aktor, sehingga dapat membedakan secara tepat antara aktivitas sosial yang sah dan pendanaan yang berorientasi pada radikalisme.
- e. Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan ini terdapat pada pasal 82A yang berbunyi “setiap ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini merujuk pada pasal 59 ayat 3 huruf c “ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosia”

Dari uraian doktrin-doktrin dan pandangan hukum diatas maka dapat dibuat rangkaian dari radikalisme sebagai berikut:

Bagan I, Pembagian Bentuk-Bentuk Radikalisme



19 Krisna Noviawan, Basoddin, and La Ode Muhram, “Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme Di Masyarakat,” *Sultra Law Review* 06, no. 2 (2024): 3446–58.

Radikalisme dalam tindakan ekstrem dalam hal ini terbagi dalam 3 bentuk, penulis mencoba menguraikannya sebagai berikut dengan melihat tujuannya:

- 1) Radikalisme Politik: Gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar) atau mengubah sistem politik dan konstitusi negara secara inkonstitusional melalui cara-cara kekerasan atau pemaksaan kehendak.²⁰
- 2) Radikalisme Keagamaan: Pengadopsian interpretasi keagamaan yang ekstrem dan kaku, yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap kelompok lain (baik inter-agama maupun antar-agama) yang dianggap tidak sejalan.²¹
- 3) Radikalisme Ideologis (Sosial-Ekonomi): Gerakan radikal yang dipicu oleh pertentangan kelas, ketimpangan sosial, atau penolakan total terhadap sistem ekonomi tertentu (misalnya gerakan anarkisme kekerasan sayap kiri atau sayap kanan ekstrem).

Sedangkan Berdasarkan Tingkat Manifestasi Tindakan (Spektrum Radikalisme) dari uraian diatas dapat di kelompokkan dalam 3 tingkatan:

Tabel I, Ruang Radikalisme berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

No.	Tingkatan / Bentuk	Karakteristik Tindakan	Status Normatif (Hukum Indonesia)
1	Radikalisme Gagasan (<i>Radical Ideology</i>)	Baru sebatas pemikiran, keyakinan, atau doktrinasi internal kelompok. Menolak Pancasila/negara secara konseptual.	Belum dapat dipidana (Ranah kebebasan berpikir), kecuali mulai disebarkan untuk menghasut.
2	Radikalisme Intoleran dan Ujaran (<i>Radical Speech/ Intolerance</i>)	Diwujudkan dalam bentuk khotbah, propaganda medsos, ujaran kebencian (<i>hate speech</i>), dan penolakan fisik terhadap tempat ibadah atau budaya lain.	Bisa dipidana menggunakan UU ITE (Ujaran Kebencian) atau Pasal Penodaan Agama (KUHP).
3	Radikalisme Kekerasan / Terorisme (<i>Violent Extremism</i>)	Bentuk paling ekstrem. Diwujudkan dalam aksi sabotase, pengeboman, penyerangan aparat, hingga mobilisasi massa untuk pemberontakan bersenjata.	Kriminal Murni , dijerat sangat tegas dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

Sumber : diolah sendiri oleh penulis

Perkembangan teknologi melahirkan bentuk baru yang sangat masif, yaitu Radikalisme Siber. Pola manifestasinya tidak lagi lewat tatap muka di ruang tertutup, melainkan:

- 1) *Echo Chamber Propaganda*: Membuat algoritma media sosial hanya menampilkan konten-konten ekstrem untuk mencuci otak target.
- 2) *Online Recruitment dan Financing*: Perekrutan anggota baru dan penggalangan dana (bahkan bisa menggunakan kripto) untuk mendanai gerakan radikal.
- 3) *Lone Wolf Triggering*: Penyebaran konten panduan (misalnya cara membuat bom rumahan) yang memicu seseorang melakukan aksi teror sendirian tanpa terafiliasi jaringan resmi.

3. Formulasi Indikator Digital Untuk Pengawasan Hukum

Setelah diuraikan definisi mengenai radikalisme dan radikalisme digital, serta pengaturannya dalam hukum positif, dan sudah dipetakan kosep mengenai radikalisme dan radikalisme digital dan penulisan ini akan di lanjutkan ke tahap *scraping data*, maka ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan sebagai acuan dalam penelusuran di media sosial, adalah sebagai berikut:

²⁰ Tahir and Tahir, "Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia."

²¹ Sahal and Bayuseto, "Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya."

a. Actus reus

Actus Reus merujuk pada perbuatan atau kelalaian yang membentuk unsur-unsur fisik suatu kejahatan sebagaimana di persyaratkan oleh undang-undang²². Dalam hal dunia digital dapat berupa konten, video, narasi, foto, *game* dan aplikasi-aplikasi yang memberi ruang interaksi. Misalnia dari perbuatan individu yang menstransmisikan konten radikalisme digital.

b. Menafsirkan Teks vs konteks

Dalam hal tidak dapat menggunakan satu kata dalam menguraikan istilah radikalisme dalam sosial media. Contohnya dalam penggunaan hastag yang memiliki konotasi negatif belum tentu masuk dalam perbuatan radikalisme ekstrim, sehingga di perluka konteks untuk ditelaah bahwa konten tersebut masuk dalam radikalisme dengan melihat unsur-unsur nya apakah sudah memenuhi rumusan pasal-pasal radikalisme dalam hukum positif.

c. Menafsirkan Batas Kritik vs Subversi

Batas antara kritik dan subversi menjadi penting dalam pengawasan radikalisme di ruang digital. Kritik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang bertujuan memperbaiki sistem, sedangkan subversi mengarah pada upaya melemahkan atau mengganti sistem secara tidak sah. Perbedaannya terletak pada adanya niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang bersifat destruktif. Dalam praktik digital, perbedaan ini sering tidak terlihat secara tekstual. Oleh karena itu, penilaian harus mempertimbangkan konteks, intensi aktor, serta keterkaitan dengan narasi atau jaringan tertentu. Pendekatan ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah, sekaligus tetap mampu mengidentifikasi aktivitas yang mengarah pada radikalisme.

d. Bahasa Sandi (*Dog Whistle*)

Dapat juga dalam penyebaran paham radikalisme di ruang digital menggunakan symbol tersembunyi atau bahasa kode, sehingga yang menjadi fokusnya adalah narasi atau konten yang diunggah oleh pengguna internet. Dalam *scraping data* memerlukan pemahaman narasi yang memenuhi unsur-unsur pasal mengenai radikalisme digital, jika sudah memenuhi unsur pasal yang dimaksud maka akan dilihat symbol-symbol yang digunakan sebagai kode penyebaran paham radikalisme.

e. Intensi Aktor (*User Intent*)

Selain itu indikator ini juga dapat melihat pola perilaku dari pemilik akun, dengan mendeteksi penyebaran konten yang dilakukan dalam kondisi caos atau tertentu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konseptual dan normatif, radikalisme pada hakikatnya merupakan suatu paham atau ideologi yang menghendaki perubahan secara mendasar terhadap tatanan sosial, politik, maupun keagamaan, yang dalam perkembangannya dapat bergeser menjadi bersifat ekstrem apabila disertai legitimasi terhadap kekerasan. Dalam konteks modern, transformasi teknologi telah melahirkan radikalisme digital, yaitu bentuk adaptasi radikalisme konvensional ke ruang siber melalui media sosial, platform digital, dan ekosistem internet yang memungkinkan penyebaran ideologi secara masif, cepat, dan lintas batas. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, radikalisme tidak diatur secara eksplisit sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan tersebar dalam berbagai rezim hukum yang berkaitan dengan akibat atau manifestasi perbuatannya.

22 The Wex Definitions Team, "Actus Reus," in *Legal Information Institute*, 2022, https://www-law-cornell-edu.translate.google.com/wex/actus_reus?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Radikalisme baru memperoleh relevansi yuridis ketika telah memasuki dimensi tindakan (*actus reus*) yang memenuhi unsur pidana, seperti penyebaran kebencian berbasis SARA dalam UU ITE, hasutan kekerasan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta upaya perubahan ideologi negara dalam KUHP. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan radikalisme dalam spektrum bertingkat, yaitu mulai dari ranah ide (yang tidak dapat dipidana), ujaran dan propaganda (yang dapat dipidana secara terbatas), hingga tindakan kekerasan atau terorisme (yang merupakan tindak pidana berat). Ketidadaan definisi normatif yang rigid menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum, khususnya dalam membedakan antara kritik yang sah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan aktivitas radikal yang berpotensi destruktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks, intensi, serta dampak dari suatu konten digital. Dalam rangka mendukung penelitian lanjutan berbasis big data scraping, penelitian ini merumuskan indikator digital yang memiliki legitimasi hukum dan dapat dioperasionalkan, yaitu: (1) *actus reus digital*, berupa bentuk konten (teks, video, gambar, aplikasi) sebagai manifestasi perbuatan; (2) analisis teks dan konteks, untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap simbol atau narasi; (3) batas kritik versus subversi, yang menitikberatkan pada adanya niat (*mens rea*) dan kecenderungan destruktif; (4) penggunaan bahasa sandi (*dog whistle*) sebagai strategi komunikasi terselubung; serta (5) intensi dan pola perilaku aktor, yang tercermin dari aktivitas akun dan momentum sosial-politik tertentu. Dengan demikian, formulasi indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar pembentukan leksikon hukum digital yang dapat digunakan secara sistematis dalam proses scraping dan klasifikasi data radikalisme di ruang siber, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Aria Budi, Fatiya Rahmah, Anindyta Najwa Mirani, and Balqis Yessa Nurlanda. "Penangkalan Radikalisme Di Era Digital Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Nilai-Nilai Bela Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 866–74.
- agungnoe. "Teknologi Digital Membuka Kesempatan Menormalisasi Bentuk Perilaku Kekerasan." *Universitas Gajah Mada*, November 28, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/teknologi-digital-membuka-kesempatan-menormalisasi-tindak-perilaku-kekerasan/>.
- Anugrah, Lalu Reza, Laksmana Rajwa Pandega, Dwiki Haiqal, and Rais Fakhri Munawwar. "Pemanfaatan Big Data Dan Teknik Data Scraping Untuk Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Tangerang Live Berdasarkan Ulasan Pengguna." *Journal Of Social Science Research Volume* 5 (2025): 3480–89.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2026. <https://kbbi.web.id/radikal>.
- Eddy Cahyono Sugiarto. "Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Ketahanan Informasi Dan Literasi Digital Di Era Cognitive Warfare." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2025.

- https://www.setneg.go.id/baca/index/ketahanan_informasi_dan_literasi_digital_di_era_cognitive_warfare.
- EIP. "EIP Explainer: Understanding Radicalisation." *European Institute of Peace*, 2016. <https://www.eip.org/eip-explainer-understanding-radicalisation/>.
- Erdianto. "Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial," no. vol. 1 no. 1 Hukum Pidana dan Pembangunan (2019). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>.
- Komdigi. "ISIS Sebar Paham Radikal Melalui Media Digital," 2020. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/isis-sebar-paham-radikal-melalui-media-digital>.
- KOMDIGI. "Transformasi Digital Bersama Kementerian Komdigi." *KOMDIGI*, n.d. <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.
- Noviawan, Krisna, Basoddin, and La Ode Muhram. "Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme Di Masyarakat." *Sultra Law Review* 06, no. 2 (2024): 3446–58.
- Sahal, Agil Muhammad, and Agung Bayuseto. "Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya." *Focus* 2, no. 2 (2021): 114–25.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Zeno Eronu Zalukhu, Angga Sahputra Sirait, Zubaidah, and Ansori Maulana. "Tindak Pidana Terorisme , Radikalisme Dan Deradikalisasi Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 48–56.
- satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Bagian II. Balai Lektur Mahasiswa, n.d.
- Siaran Pers Nomor: B-225/SETMEN/HM.02.05/05/2026. "112 Siswa Terpapar Radikalisme Online, Kemen PPPA Susun Strategi Edukasi Yang Tepat Sasaran." Jakarta, 2026. <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/112-siswa-terpapar-radikalisme-online-kemen-pppa-susun-strategi-edukasi-yang-tepat-sasaran>.
- Tahir, Imran, and M. Irwan Tahir. "Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Imliah Administrasi Pemerintahan Daerah XII*, no. 2 (2020): 74–83.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- The Wex Definitions Team. "Actus Reus." In *Legal Information Institute*, 2022. https://www-law-cornell-edu.translate.goog/wex/actus_reus?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Wahyudin Hafid. "Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Digital)." *Journal Of Islamic Law* 1 (2020): 31–46.
- Widiandari, Febri, Imam Muhsin, and Sabarudin. "Persepsi Mahasiswa Sastra Inggris UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Terhadap Radikalisme Beragama" 5 (n.d.): 1579–94.